



**PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU
NOMOR 9 TAHUN 2008**

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN
DAN TUGAS POKOK LEMBAGA TEKNIS DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA PEKANBARU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKANBARU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka untuk mengoptimalkan fungsi pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan secara efektif, efisien dan profesional yang dilaksanakan atas kewenangan pemerintah daerah dalam era otonomi daerah danantisipasi dinamika masyarakat dalam era globalisasi, maka dipandang perlu menata kembali Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Pekanbaru;
 - b. bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; susunan, kedudukan, tugas pokok Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Tahun 19);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 31 Juli 2008

WALIKOTA PEKANBARU,



H. HERMAN ABDULLAH

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 31 Juli 2008


SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,



H. FAUAZ ILYAS

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2008 NOMOR ...9.....


BAGAN SUSUNAN ORGANISASI INSPEKTORAT KOTA PEKANBARU



WALIKOTA PEKANBARU,
[Signature]

[Signature] H. HERMAN ABDULLAH


**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA PEKANBARU**



WALIKOTA PEKANBARU

H. HERMAN ABDULLAH

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PEKANBARU




WALIKOTA PEKANBARU
[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature] H. HERMAN ABDULLAH

LAMPIRAN 5 : PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU
 NOMOR : 9 TAHUN 2008
 TANGGAL : 31 Juli 2008

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
 BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KOTA PEKANBARU**




WALIKOTA PEKANBARU
[Signature]

H. HERMAN ABDULLAH

LAMPIRAN 6 : PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU
 NOMOR : 9 TAHUN 2008
 TANGGAL : 31 Juli 2008


BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PENANAMAN MODAL DAN PROMOSI KOTA PEKANBARU



WALIKOTA PEKANBARU

H. HERMAN ABDULLAH

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, MASYARAKAT DAN KELUARGA BERENCANA KOTA PEKANBARU




WALIKOTA PEKANBARU
[Signature]

[Signature] H. HERMAN ABDULLAH

LAMPIRAN 8 : PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU
 NOMOR : 9 TAHUN 2008
 TANGGAL : 31 Juli 2008


BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
 BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN KOTA PEKANBARU



WALIKOTA PEKANBARU
[Signature]

H. HERMAN ABDULLAH

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN PELAYANAN TERPADU KOTA PEKANBARU




WALIKOTA PEKANBARU
[Signature]

[Signature] H. HERMAN ABDULLAH

LAMPIRAN 10 : PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU
NOMOR : 9 TAHUN 2008
TANGGAL : 31 Juli 2008

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP KOTA PEKANBARU**




WALIKOTA PEKANBARU
H. Herman Abdullah

CA. H. HERMAN ABDULLAH

LAMPIRAN 11 : PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU
NOMOR : 9 TAHUN 2008
TANGGAL : 31 Juli 2008


**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PEKANBARU**



WALIKOTA PEKANBARU
[Signature]

[Signature]
H. HERMAN ABDULLAH

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN / KANTOR**



WALIKOTA PEKANBARU

H. HERMAN ABDULLAH

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekanbaru.

**Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 31 Juli 2008**

WALIKOTA PEKANBARU, P.


**Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 31 Juli 2008**

H. HERMAN ABDULLAH


SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,



H. FAUAZ ILYAS

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2008 NOMOR ..9.....